

**AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO**

ABSTRAK bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum; bahwa keberadaan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Siau Tagulandang Biaro (JDIH KPU Sitaro) harus digunakan secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan KPU dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU Sitaro oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akun resmi media sosial JDIH KPU Sitaro harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :

Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 7 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Akun Media

Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 April 2022
- Lampiran 4 Halaman.